



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR
SERTA BENTUK STEMPEL JABATAN DAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta keseragaman dan mempermudah penyebutan dan penulisan serta terwujudnya tertib administrasi perlu mengatur pembakuan singkatan/akronim nomenklatur dan bentuk stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK BAKU SINGKATAN/ AKRONIM NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanaan teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
6. Stempel Jabatan Bupati yang selanjutnya disebut stempel jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
7. Stempel Perangkat Daerah atau Unit Kerja adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Handwritten signature/initials

Pasal 2

- (1) Bentuk baku singkatan/akronim nomenklatur Perangkat Daerah, bentuk Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ukuran Stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk baku singkatan/akronim nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyebutan dan pembuatan stempel.

Pasal 3

Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana dalam penyebutan bentuk baku singkatan/akronim dan pembuatan stempel sebagaimana yang telah ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA

P T A S D I

Diundangkan Di Purbalingga
Pada Tanggal 3 Januari 2017




SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 8







PERATURAN PUPUK PUBLALINGGA
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 BENTUK BAHAN BERKAITAN DENGAN
 KONTROL DAN PEMERIKSAAN
 JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUPAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PUBLALINGGA

BENTUK BAHAN BERKAITAN DENGAN KONTROL DAN PEMERIKSAAN
 BENTUK STAMP PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUPAN PEMERINTAH KABUPATEN PUBLALINGGA

| No | Landasan Peraturan Daerah | Instansi / Kantor | Contoh Stamp |
|----|--|-------------------|---|
| 1 | Pupuk Pubsaraya | |  |
| 2 | Secretariat Daerah | SETDA |  |
| 3 | Sekretariat Dinas Kecamatan Kabupaten Pubsaraya | Sekretariat OPD |  |
| 4 | Inspektori Daerah | INSPEKTORAT |  |
| 5 | Dinas Perikanan dan Perikanan | Dinas Perikanan |  |
| 6 | Dinas Kesehatan | DINKES |  |

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG
 BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM
 NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL
 JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA









BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA
 BENTUK STEMPEL PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

| No. | Lembaga/Perangkat Daerah | Singkatan /Akronim | Contoh Stempel |
|-----|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Purbalingga | - |  |
| 2. | Sekretariat Daerah | SETDA |  |
| 3. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Sekretariat DPRD |  |
| 4. | Inspektorat Daerah | INSPEKTORAT |  |
| 5. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | DINDIKBUD |  |
| 6. | Dinas Kesehatan | DINKES |  |

[Handwritten signature]



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|------------------|---|
| 7. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU-PR |  |
| 8. | Dinas Perumahan dan Permukiman | DIRILAKIM |  |
| 9. | Salinan Polisi Pamong Praja | SATPOL PP |  |
| 10. | Dinas Sosial, Pengabdian Masyarakat dan Ketnaga Bermanfaat, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Anak | DINSOSDALUKRBPDA |  |
| 11. | Dinas Tenaga Kerja | DINAKER |  |
| 12. | Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian | DKPP |  |
| 13. | Dinas Lingkungan Hidup | DLH |  |
| 14. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | DINBENDUKAPRI |  |

101/14

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-------------------|---|
| 7. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU-PR |  |
| 8. | Dinas Perumahan dan Permukiman | DINRUMKIM |  |
| 9. | Satuan Polisi Pamong Praja | SATPOL PP |  |
| 10. | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DINSOSDALDUKKBP3A |  |
| 11. | Dinas Tenaga Kerja | DINNAKER |  |
| 12. | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | DKPP |  |
| 13. | Dinas Lingkungan Hidup | DLH |  |
| 14. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | DINPENDUKCAPIL |  |

159/1







| | | | |
|-----|--|-------------|---|
| 15. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | DINPERINDUS |  |
| 16. | Dinas Perhubungan | DINHUB |  |
| 17. | Dinas Komunikasi dan Informatika | DINKOMINFO |  |
| 18. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DINKOP UKM |  |
| 19. | Dinas Perumahan, Kependudukan dan Pelayanan Masyarakat | DIMPRTSP |  |
| 20. | Dinas Perhubungan Darat dan Perairan | DINPORAPAR |  |
| 21. | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana | DINASARSKES |  |
| 22. | Dinas Pertanian | DINPERTAN |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--------------|---|
| 15. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DINPERMASDES |  |
| 16. | Dinas Perhubungan | DINHUB |  |
| 17. | Dinas Komunikasi dan Informatika | DINKOMINFO |  |
| 18. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DINKOP UKM |  |
| 19. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | DPMPTSP |  |
| 20. | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | DINPORAPAR |  |
| 21. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | DINAS ARSPUS |  |
| 22. | Dinas Pertanian | DINPERTAN |  |


62/1

| | | | |
|---|--------------|---|-----|
|  | DINPERINDA | Dinas Perencanaan dan Pembangunan | 23. |
|  | BAPPLIBANODA | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 24. |
|  | BAKUDA | Badan Keuangan Daerah | 25. |
|  | BKPPD | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 26. |
|  | | Kecamatan | 27. |
|  | | Kecamatan | 28. |

47

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|----------------|---|
| 23. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | DINPERINDAG |  |
| 24. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | BAPPELITBANGDA |  |
| 25. | Badan Keuangan Daerah | BAKEUDA |  |
| 26. | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah | BKPPD |  |
| 27. | Kecamatan | - |  |
| 28. | Kelurahan | - |  |

Handwritten signature or initials in blue ink.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------|---|---|
| 29. | UPTD | - |  |



Keterangan :

XXXX = nama kecamatan

XXX = nama kelurahan

XX = nama perangkat daerah

X = nama UPTD

/ BUPATI PURBALINGGA,

 T A S D I


Diundangkan Di Purbalingga
 Pada Tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,



 WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 8

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 BENTUK BAKU SINGKATAN
 AKRONG NOMINIKATUR SEKTA
 BENTUK STEMPEL PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

BENTUK DAN UKURAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

1. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH



2. UKURAN STEMPEL KECIL
 (digunakan untuk dokumen dokumen kecil seperti
 Kartu Tanda Penduduk/KTP)



BUPATI PURBALINGGA


TASDI

Wakil Bupati
 Sekretaris Daerah

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
BENTUK BAKU SINGKATAN/
AKRONIM NOMENKLATUR SERTA
BENTUK STEMPEL PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA


BENTUK DAN UKURAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

1. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH



2. UKURAN STEMPEL KECIL

(Digunakan untuk dokumen berukuran kecil, seperti
Kartu Tanda Penduduk/KTP)



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI